



SALINAN

WALI KOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 50 TAHUN 2024
TENTANG

KETENTUAN UMUM RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 ayat (3), Pasal 68 ayat (3), Pasal 83 ayat (8), dan Pasal 90 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Ketentuan Umum Retribusi Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Nomor 37);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG KETENTUAN UMUM RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
2. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
3. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
5. Pihak Swasta adalah segala bidang yang tidak dikuasai oleh pemerintah baik organisasi nirlaba maupun laba, antara lain perusahaan, korporasi, bank, dan organisasi non-pemerintah lainnya, termasuk juga karyawan yang tidak bekerja untuk pemerintah, dalam sektor ini faktor-faktor produksi dimiliki oleh individual atau pribadi.
6. Lembaga Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya.
7. Pemungut adalah orang yang bertugas menerima pembayaran atas Retribusi terutang.
8. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
10. Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha adalah penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya.



11. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
12. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
13. Parkir adalah kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan oleh pengemudinya.
14. Tempat Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan di lokasi yang ditentukan, yaitu di tepi jalan umum atau di badan jalan termasuk tempat parkir tidak tetap atau parkir kendaraan di badan jalan secara tetap atau rutin di lokasi yang sama atau tempat di luar badan jalan yang merupakan fasilitas parkir untuk umum meliputi Tempat Khusus Parkir, dan tempat penitipan kendaraan yang memungut biaya tertentu.
15. Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan adalah tempat pemberhentian kendaraan beserta fasilitas penunjangnya yang meliputi gedung parkir, taman parkir dan pelataran/lingkungan parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
16. Pasar Rakyat yang selanjutnya disebut Pasar adalah tempat usaha dengan batas-batas tertentu yang ditata, dibangun, dikelola, dan ditetapkan oleh Wali Kota dengan atau tanpa bangunan, meliputi kios, los dan hamparan/dasasan/jongko yang dimiliki/dimanfaatkan oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah yang dipergunakan untuk tempat berjual beli barang dan/atau jasa melalui tawar-menawar.
17. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disingkat RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum.
18. Produksi Usaha Daerah adalah kegiatan Pemerintah Daerah dalam pembudidayaan dan penyediaan bibit, benih, hasil ikutan dan/atau sampingannya serta jasa pelayanan kesehatan hewan.
19. Pemanfaatan Aset Daerah adalah pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
21. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.



22. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
23. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
24. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
25. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan Tenaga Kerja Asing pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.
26. Pemungutan adalah rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
27. Penagihan Retribusi adalah serangkaian tindakan agar Wajib Retribusi melunasi utang Retribusi dan biaya penagihan Retribusi dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus.
28. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Retribusi untuk melunasi utang Retribusi.
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi, jumlah kredit Retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok Retribusi, besarnya sanksi administratif dan jumlah Retribusi yang masih harus dibayar.
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
32. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
33. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyeteran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.
34. Buku Ketetapan dan Pembayaran Retribusi yang selanjutnya disingkat BKPR adalah buku ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
35. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.



36. Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.
37. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
38. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
39. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

BAB II JENIS RETRIBUSI

Pasal 2

Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 3

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan Pasar.
- (2) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan;
 - c. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - d. pelayanan RPH;
 - e. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - f. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - g. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:
 - a. PBG; dan
 - b. penggunaan TKA.



BAB III
RETRIBUSI JASA UMUM
Bagian Kesatu

Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Kesehatan

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan meliputi pelayanan kesehatan di pusat kesehatan masyarakat, Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Pratama dan laboratorium kesehatan.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan:
 - a. pelayanan administrasi yang meliputi pelayanan pendaftaran, *medical record*, penerbitan persuratan, dan pelayanan lainnya yang secara umum bersifat penatausahaan; dan
 - b. pelayanan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan Pihak Swasta.

Pasal 5

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan merupakan orang pribadi/pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan di pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit umum Daerah, rumah sakit pratama dan laboratorium kesehatan.
- (2) Wajib Retribusi pelayanan kesehatan merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan kesehatan.

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan berdasarkan pemanfaatan alat medis, penunjang medis, penunjang non medis, dan pelayanan jasa yang dilakukan oleh pusat kesehatan masyarakat, pusat kesehatan masyarakat keliling, pusat kesehatan masyarakat pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum Daerah, laboratorium kesehatan, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu layanan.

Pasal 7

Dalam hal Subjek Retribusi atau Wajib Retribusi mengikuti program jaminan kesehatan dan/atau asuransi kesehatan, Retribusi pelayanan kesehatan ditanggung oleh penjamin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Masa Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan merupakan jangka waktu selama 1 (satu) kali pelayanan.



Pasal 9

- (1) Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan terutang pada saat diterbitkannya SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kuitansi, faktur, *invoice*, dan/atau tagihan biaya.

Bagian Kedua

Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Kebersihan

Pasal 10

- (1) Objek Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kebersihan merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan Sampah dari tempat pembuangan Sampah sementara;
 - b. pengangkutan Sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir Sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir Sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau pemusnahan Sampah;
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan/atau
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kebersihan untuk pelayanan kebersihan pada:
 - a. pelayanan kebersihan jalan umum;
 - b. taman, tempat ibadah, sosial; dan
 - c. tempat umum lainnya.
- (3) Tempat umum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi alun-alun.

Pasal 11

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kebersihan merupakan orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan kebersihan.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kebersihan merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kebersihan.

Pasal 12

Masa Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kebersihan merupakan:

- a. jangka waktu selama 1 (satu) bulan atau 1 (satu) kali pelayanan untuk pelayanan Sampah;
- b. jangka waktu selama masa penyelenggaraan keramaian berlangsung untuk pelayanan Sampah pada kegiatan yang melibatkan orang dalam jumlah banyak;



- c. jangka waktu selama 1 (satu) bulan untuk pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri; atau
- d. jangka waktu selama 1 (satu) kali pelayanan untuk penyediaan dan/atau penyedotan kakus.

Pasal 13

- (1) Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kebersihan terutang pada saat diterbitkannya SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kuitansi atau surat tagihan.

Pasal 14

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kebersihan ditentukan berdasarkan:

- a. jenis layanan;
- b. frekuensi layanan; dan
- c. volume dan/atau jenis Sampah/limbah kakus/limbah cair.

Bagian Ketiga

Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Pasal 15

- (1) Objek Retribusi Jasa Umum atas pelayanan Parkir di tepi jalan umum merupakan penyediaan pelayanan Parkir di tepi jalan umum.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Umum atas pelayanan Parkir di tepi jalan umum atas pelayanan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan Pihak Swasta.

Pasal 16

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum atas pelayanan Parkir di tepi jalan umum meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan tempat Parkir di tepi jalan umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum atas pelayanan Parkir di tepi jalan umum meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan Parkir di tepi jalan umum dan diwajibkan untuk melakukan pembayaran atas pelayanan Parkir di tepi jalan umum termasuk pemungut Retribusi.

Pasal 17

- (1) Retribusi Jasa Umum atas pelayanan Parkir di tepi jalan umum terutang pada saat diterbitkannya SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis atau bukti pembayaran.



Pasal 18

- (1) Dasar pengenaan Retribusi Jasa Umum atas pelayanan Parkir di tepi jalan umum berdasarkan penggunaan jasa untuk 1 (satu) kali Parkir.
- (2) Dasar perhitungan jasa untuk 1 (satu) kali Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan:
 - a. kawasan;
 - b. jenis kendaraan;
 - c. sifat penggunaan tempat Parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. jangka waktu penggunaan tempat Parkir di tepi jalan umum.
- (3) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. kawasan I;
 - b. kawasan II; dan
 - c. kawasan III.
- (4) Jenis kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. truk gandengan, sumbu III atau lebih;
 - b. truk besar;
 - c. bus besar;
 - d. truk sedang/*box*;
 - e. bus sedang;
 - f. sedan, *jip*, *pickup*, *station wagon/box*, kendaraan bermotor roda tiga;
 - g. sepeda motor;
 - h. sepeda listrik;
 - i. sepeda;
 - j. becak; dan
 - k. andong.
- (5) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan jangka waktu penggunaan layanan Parkir.
- (6) Sifat penggunaan tempat Parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. tetap; dan
 - b. insidental.

Pasal 19

Masa Retribusi pelayanan Parkir di tepi jalan umum selama 1 (satu) kali pelayanan Parkir.



Bagian Keempat
Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Pasar

Pasal 20

- (1) Objek Retribusi Jasa Umum atas pelayanan Pasar meliputi jenis pelayanan dan penyediaan fasilitas Pasar berupa kios, los, dan lapak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas pelayanan fasilitas Pasar yang dikelola oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah dan Pihak Swasta.

Pasal 21

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum atas pelayanan pasar merupakan orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan dan penyediaan fasilitas Pasar.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum atas pelayanan Pasar merupakan orang atau Badan yang mendapatkan fasilitas pelayanan Pasar serta diwajibkan membayar Retribusi.

Pasal 22

- (1) Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Pasar terutang pada saat diterbitkannya SKRD, SKRDKB, SKRDKBT atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa buku ketentuan pembayaran Retribusi, Kartu Penetapan Pembayaran Retribusi dan/atau dokumen lainnya.

Pasal 23

- (1) Dasar pengenaan Retribusi Jasa Umum atas pelayanan Pasar berdasarkan tingkat penggunaan jasa Pasar.
- (2) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa pasar didasarkan pada jenis penyediaan fasilitas dan jenis pelayanan penggunaan kios, los dan lapak dihitung berdasarkan kelas Pasar, jam buka, nilai strategis, luas, dan golongan jenis dagangan.
- (3) Kelas Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh kelengkapan penyediaan fasilitas Pasar.
- (4) Fasilitas Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. fasilitas utama berupa kios, los, dan lapak;
 - b. fasilitas penunjang:
 1. tempat parkir kendaraan;
 2. tempat bongkar muat;
 3. tempat penyimpanan barang;
 4. tempat promosi;
 5. tempat pelayanan kesehatan;
 6. tempat ibadah;



7. kantor pengelola;
 8. kamar mandi/toilet;
 9. sarana pengamanan;
 10. sarana pengelolaan kebersihan;
 11. sarana air bersih;
 12. instalasi listrik;
 13. penerangan umum; dan
 14. radio pasar.
- (5) Kelas Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibedakan menjadi 5 (lima) kelas:
- a. Pasar kelas I (satu) dengan syarat ketersediaan fasilitas;
 1. fasilitas utama terdiri atas:
 - a) kios;
 - b) los; dan/atau
 - c) lapak dengan luas minimal 2.000 m² (dua ribu meter persegi),
 2. fasilitas penunjang terdiri atas:
 - a) tempat parkir kendaraan;
 - b) tempat bongkar muat;
 - c) tempat promosi;
 - d) tempat pelayanan kesehatan;
 - e) tempat ibadah;
 - f) kantor pengelola;
 - g) kamar mandi/toilet;
 - h) sarana pengamanan;
 - i) sarana pengelolaan kebersihan;
 - j) sarana air bersih;
 - k) instalasi listrik;
 - l) penerangan umum; dan
 - m) radio pasar.
 - b. Pasar kelas II (dua) dengan syarat ketersediaan fasilitas:
 1. fasilitas utama terdiri atas:
 - a) kios;
 - b) los; dan/atau
 - c) lapak dengan luas minimal 1.500 m² (seribu lima ratus meter persegi),
 2. fasilitas penunjang terdiri atas:
 - a) tempat parkir kendaraan;
 - b) tempat promosi;
 - c) tempat pelayanan kesehatan;
 - d) tempat ibadah;



- e) kantor pengelola;
 - f) kamar mandi/toilet;
 - g) sarana pengamanan;
 - h) sarana pengelolaan kebersihan;
 - i) sarana air bersih;
 - j) instalasi listrik;
 - k) penerangan umum; dan
 - l) radio Pasar.
- c. Pasar kelas III (tiga) dengan syarat ketersediaan fasilitas:
- 1. fasilitas utama:
 - a) kios;
 - b) los; dan/atau
 - c) lapak dengan luas minimal 1.000 m² (seribu meter persegi);
 - 2. fasilitas penunjang terdiri atas:
 - a) tempat promosi;
 - b) tempat ibadah;
 - c) kantor pengelola;
 - d) kamar mandi/toilet;
 - e) sarana pengamanan;
 - f) sarana pengelolaan kebersihan;
 - g) sarana air bersih;
 - h) instalasi listrik;
 - i) penerangan umum; dan
 - j) radio Pasar.
- d. Pasar kelas IV (empat) dengan syarat ketersediaan fasilitas:
- 1. fasilitas utama terdiri atas:
 - a) kios;
 - b) los; dan/atau
 - c) lapak dengan luas minimal 500 m² (lima ratus meter persegi),
 - 2. fasilitas penunjang terdiri atas:
 - a) tempat promosi;
 - b) kantor pengelola;
 - c) kamar mandi/toilet;
 - d) sarana pengamanan;
 - e) sarana pengelolaan kebersihan;
 - f) sarana air bersih;
 - g) instalasi listrik; dan
 - h) penerangan umum.



- e. Pasar kelas V (lima) dengan syarat ketersediaan fasilitas:
1. fasilitas utama terdiri atas:
 - a) kios;
 - b) los; dan/atau
 - c) lapak dengan luas minimal 50 m² (lima puluh meter persegi),
 2. fasilitas penunjang terdiri atas sarana:
 - a) pengamanan; dan
 - b) pengelolaan kebersihan.
- (6) Kelas Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
- (7) Jam buka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan waktu aktivitas jual beli pada kios, los, atau lapak yang terbagi dalam:
- a. paling lama 12 (dua belas) jam;
 - b. lebih dari 12 (dua belas) jam sampai dengan 18 (delapan belas) jam; dan
 - c. lebih dari 18 (delapan belas) jam sampai dengan 24 (dua puluh empat) jam.
- (8) Nilai strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan nilai yang diberikan untuk lokasi kios, los, atau lapak.
- (9) Nilai strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
- (10) Luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam ukuran meter persegi.
- (11) Golongan jenis dagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. golongan A;
 - b. golongan B;
 - c. golongan C; dan
 - d. golongan D.
- (12) Ketentuan mengenai golongan jenis dagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 24

- (1) Retribusi Jasa Umum atas pelayanan Pasar dihitung setiap meter persegi untuk penggunaan kios, los dan lapak, berdasarkan kelas Pasar, golongan jenis dagangan, nilai strategis dalam sehari.
- (2) Penghitungan Retribusi Jasa Umum atas pelayanan Pasar untuk jam buka paling lama 12 (dua belas) jam dikenakan 100% (seratus persen) dari tarif Retribusi.
- (3) Penghitungan Retribusi Jasa Umum atas pelayanan Pasar untuk jam buka di atas 12 (dua belas) jam dan paling lama 18 (delapan belas) jam dikenakan 150% (seratus lima puluh persen) dari tarif Retribusi.



- (4) Penghitungan Retribusi Jasa Umum atas pelayanan Pasar untuk jam buka di atas 18 (delapan belas) jam dan paling lama 24 (dua puluh empat) jam dikenakan 200% (dua ratus persen) dari tarif Retribusi.
- (5) Penghitungan Retribusi Jasa Umum atas pelayanan Pasar pada kios, los, dan lapak penampungan dikenakan 50% (lima puluh persen) dari tarif Retribusi sesuai jam buka.
- (6) Dalam hal kios, los, atau lapak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibangun atas biaya sendiri dikenakan Retribusi 75% (tujuh puluh lima persen) dari tarif Retribusi sesuai jam buka untuk 1 (satu) tahun pertama, untuk tahun selanjutnya dikenakan tarif Retribusi secara penuh.

Pasal 25

Masa Retribusi Jasa Umum atas pelayanan Pasar ditetapkan selama 1 (satu) bulan.

BAB IV

RETRIBUSI JASA USAHA

Bagian Kesatu

Retribusi Jasa Usaha atas Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha

Pasal 26

- (1) Objek Retribusi Jasa Usaha atas Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, berupa penyediaan tempat usaha yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah berupa:
 - a. kios;
 - b. los;
 - c. *counter*; dan
 - d. gerai makanan.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Usaha atas Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha yang dikelola oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah dan Pihak Swasta.

Pasal 27

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha atas Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan dan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha.
- (2) Wajib Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha merupakan orang atau Badan yang mendapatkan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha serta diwajibkan membayar Retribusi.

Pasal 28

Retribusi Jasa Usaha atas Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha terutang pada saat diterbitkannya SKRD.



Pasal 29

- (1) Dasar pengenaan Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berdasarkan tingkat penggunaan jasa tempat kegiatan usaha.
- (2) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa tempat kegiatan usaha didasarkan pada luas dan jenis tempat kegiatan usaha.

Pasal 30

Masa Retribusi Jasa Usaha atas Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha ditetapkan selama:

- a. 1 (satu) hari;
- b. 1 (satu) bulan; atau
- c. 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua

Retribusi Jasa Usaha Atas Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan

Pasal 31

- (1) Objek Retribusi Jasa Usaha Atas penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan merupakan pelayanan penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi Jasa Usaha Atas penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah dan Pihak Swasta.

Pasal 32

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha Atas Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan.
- (2) Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan dan diwajibkan untuk melakukan pembayaran atas pelayanan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan.

Pasal 33

Retribusi Jasa Usaha Atas Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan terutang pada saat Subjek Retribusi menikmati pelayanan Parkir.

Pasal 34

- (1) Dasar pengenaan Retribusi Jasa Usaha Atas Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan berdasarkan penggunaan jasa untuk 1 (satu) kali Parkir.



- (2) Dasar perhitungan jasa untuk 1 (satu) kali Parkir diukur berdasarkan:
 - a. kawasan;
 - b. jenis kendaraan;
 - c. sifat penggunaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan; dan
 - d. jangka waktu penggunaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan.
- (3) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. kawasan I;
 - b. kawasan II; dan
 - c. kawasan III.
- (4) Jenis kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. truk gandengan, sumbu III atau lebih;
 - b. truk besar;
 - c. bus besar;
 - d. truk sedang/box;
 - e. bus sedang;
 - f. sedan, jip, pickup, *station wagon/box*, kendaraan bermotor roda tiga;
 - g. sepeda motor;
 - h. sepeda listrik;
 - i. sepeda;
 - j. becak; dan
 - k. andong.
- (5) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan jangka waktu penggunaan layanan Parkir.
- (6) Sifat penggunaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. tetap; dan
 - b. insidental.

Pasal 35

Penghitungan Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan dilakukan dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Pasal 36

Masa Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan selama 1 (satu) kali pelayanan Parkir.



Bagian Ketiga

Retribusi Jasa Usaha Atas Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila

Pasal 37

- (1) Objek Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila meliputi penyediaan tempat penginapan yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah termasuk fasilitas pendukungnya.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas pelayanan penyediaan fasilitas tempat penginapan/pesanggrahan/vila yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah dan Pihak Swasta.

Pasal 38

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila merupakan orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan tempat penginapan/pesanggrahan/vila yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah termasuk fasilitas pendukungnya.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan jasa pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/vila dan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila.
- (3) Dikecualikan dari kewajiban membayar Retribusi dalam hal Subjek Retribusi merupakan Pemerintah Daerah.

Pasal 39

Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila terutang pada saat Subjek Retribusi menikmati pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/vila.

Pasal 40

- (1) Dasar pengenaan Retribusi penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila merupakan tingkat penggunaan jasa pelayanan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila.
- (2) Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (3) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan/pesanggrahan/vila.

Pasal 41

Masa Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila merupakan jangka waktu selama 1 (satu) kali pelayanan.



Bagian Keempat

Retribusi Jasa Usaha Atas Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak

Pasal 42

- (1) Objek Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan RPH merupakan pelayanan penyediaan fasilitas RPH termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas pelayanan penyediaan fasilitas RPH yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah dan Pihak Swasta.

Pasal 43

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan RPH merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan jasa pelayanan RPH.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan RPH merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan jasa pelayanan RPH dan wajib melakukan pembayaran Retribusi RPH.

Pasal 44

Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan RPH terutang pada saat Subjek Retribusi menikmati pelayanan RPH.

Pasal 45

- (1) Dasar pengenaan Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan RPH merupakan tingkat penggunaan jasa pelayanan RPH.
- (2) Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (3) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada jenis layanan dan jenis hewan.

Pasal 46

Masa Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan RPH merupakan jangka waktu selama 1 (satu) kali pelayanan.

Bagian Kelima

Retribusi Jasa Usaha Atas Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga

Pasal 47

- (1) Objek Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan oleh Pemerintah Daerah termasuk sarana dan prasarana pada tempat rekreasi wisata.



- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Usaha atas Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah dan Pihak Swasta.

Pasal 48

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa tempat rekreasi yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa tempat rekreasi dan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut Retribusi.

Pasal 49

Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga terutang pada saat Subjek Retribusi menikmati pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.

Pasal 50

- (1) Dasar pengenaan Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga merupakan tingkat penggunaan jasa pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.
- (2) Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (3) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada jenis fasilitas dan/atau frekuensi layanan pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.

Pasal 51

Masa Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga merupakan jangka waktu selama 1 (satu) kali pelayanan.

Bagian Keenam

Retribusi Jasa Usaha Atas Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah

Pasal 52

- (1) Objek Retribusi Jasa Usaha atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah berupa hasil produksi usaha Pemerintah Daerah yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hasil produksi usaha:
 - a. benih tanaman;
 - b. benih ikan;



- c. hasil kebun; dan
 - d. jasa pusat kesehatan hewan.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Usaha atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas penjualan produksi oleh Pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan Pihak Swasta.

Pasal 53

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati hasil produksi dan pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati hasil produksi dan pelayanan jasa usaha serta diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Retribusi penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

Pasal 54

Retribusi Jasa Usaha atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah terutang pada saat Subjek Retribusi menikmati pelayanan jasa pusat kesehatan hewan dan penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

Pasal 55

- (1) Dasar pengenaan Retribusi Jasa Usaha atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah merupakan tingkat penggunaan jasa/produk.
- (2) Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa/produk dengan tarif Retribusi.
- (3) Tingkat penggunaan jasa/produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada:
 - a. jenis jasa/produk usaha Daerah; dan/atau
 - b. volume jasa/produk usaha Daerah.

Pasal 56

Masa Retribusi Jasa Usaha atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah merupakan jangka waktu selama 1 (satu) kali pelayanan.

Bagian Ketujuh

Retribusi Jasa Usaha Atas Pemanfaatan Aset Daerah yang Tidak Mengganggu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah dan/atau Optimalisasi Aset Daerah dengan Tidak Mengubah Status Kepemilikan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 57

- (1) Objek Retribusi terdiri atas Pemanfaatan Aset Daerah yang meliputi:
 - a. tanah dan/atau Bangunan terdiri atas:



1. Pemanfaatan tanah dan Bangunan yang dikelola BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta;
 2. Pemanfaatan tanah dan Bangunan yang dikelola BLUD Rumah Sakit Pratama;
 3. Pemanfaatan tanah dan Bangunan yang dikelola BLUD Unit Pengelola Teknis Pengelolaan Taman Budaya;
 4. Pemanfaatan Tanah dan Bangunan yang dikelola BLUD Unit Pengelola Teknis Pusat Bisnis;
 5. Pemanfaatan Tanah dan Bangunan yang dikelola BLUD Unit Pengelola Teknis Logam;
 6. pemanfaatan lahan Pasar;
 7. ruang penyimpanan daging;
 8. tempat bongkar muat Pasar;
 9. tempat penyimpanan barang Pasar;
 10. Pemanfaatan Rusunawa;
 11. lapangan olahraga/gelanggang olah raga;
 12. gedung penunjang kelurahan; dan
 13. ruang terbuka hijau publik.
- b. kendaraan yang terdiri atas:
1. mobil tangki air bersih;
 2. kendaraan tangki tinja;
 3. *toilet mobile*;
 4. mobil angkut daging;
 5. mobil angkut ikan;
 6. mobil tangga pemadam kebakaran;
 7. mobil pemadam kebakaran;
 8. mobil ambulan; dan
 9. mobil jenazah.
- c. Peralatan
1. peralatan di BLUD Unit Pengelola Teknis Logam;
 2. peralatan di BLUD Unit Pengelola Teknis Pusat Bisnis;
 3. penggunaan *videotron*;
 4. penggunaan radio pasar;
 5. pemakaian manekin; dan
 6. pemakaian laboratorium kesehatan.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Usaha Atas Pemanfaatan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas penggunaan:
- a. mobil tangga pemadam kebakaran dan mobil pemadam kebakaran untuk kegiatan pemadaman kebakaran, pelayanan edukasi, dan/atau pelayanan sosial; dan



- b. Pemanfaatan Aset Daerah untuk keperluan kegiatan Pemerintah Daerah dengan persetujuan Kepala Perangkat Daerah atau Kepala BLUD.

Pasal 58

- (1) Pengelolaan Objek Retribusi terdiri atas Pemanfaatan Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a angka 4 sampai dengan angka 8 dapat dikerjasamakan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan paguyuban pedagang, komunitas Pasar, dan/atau Badan.

Pasal 59

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha Atas pemanfaatan aset Daerah meliputi orang atau Badan yang mendapatkan pelayanan dari Pemerintah Daerah dalam Pemanfaatan Aset Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha atas pemanfaatan aset Daerah merupakan orang atau Badan yang mendapatkan pelayanan Pemerintah Daerah dalam Pemanfaatan Aset Daerah dan diwajibkan melakukan pembayaran Retribusi.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi binaan Pemerintah Daerah, Kepala Perangkat Daerah atau Kepala BLUD dapat memberikan pengurangan atas tarif yang berlaku.
- (4) Ketentuan terkait pemberian pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Keputusan Kepala Perangkat Daerah atau Kepala BLUD.

Pasal 60

Retribusi Jasa Usaha Atas Pemanfaatan Aset Daerah terutang pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 61

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan:

- a. jenis layanan;
- b. frekuensi layanan; dan/atau
- c. jangka waktu Pemanfaatan Aset Daerah.

Pasal 62

Masa Retribusi Jasa Usaha Atas pemanfaatan aset Daerah dengan ketentuan:

- a. jangka waktu selama 1 (satu) bulan untuk Pemanfaatan Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a angka 6 sampai dengan angka 9;
- b. jangka waktu selama satu kali pelayanan dalam hal Pemanfaatan Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a angka 2 huruf b, dan huruf c angka 5 dan 6;



- c. jangka waktu sesuai dengan masa yang tercantum dalam kontrak perjanjian dalam hal Pemanfaatan Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf c angka 1 sampai dengan angka 4;
- d. jangka waktu selama satu kali pelayanan untuk Pemanfaatan Aset Daerah bersifat insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a angka 10 sampai dengan angka 12;
- e. jangka waktu per jam dalam hal Pemanfaatan Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a angka 1;
- f. khusus Pemanfaatan Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a angka 3, masa Retribusinya terdiri atas tahunan dan harian; dan
- g. khusus Pemanfaatan Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a angka 4, masa Retribusinya terdiri atas tahunan, bulanan, harian dan per jam.

BAB V

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Bagian Kesatu

Retribusi Perizinan Tertentu atas Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung

Pasal 63

- (1) Objek Retribusi Perizinan Tertentu atas Pelayanan PBG terdiri atas pemberian izin untuk mendirikan:
 - a. Bangunan Gedung; dan
 - b. Prasarana Bangunan Gedung.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan:
 - a. konsultasi pemenuhan standar teknis;
 - b. penerbitan PBG;
 - c. inspeksi Bangunan Gedung;
 - d. penerbitan SLF dan SBKKBG; dan
 - e. pencetakan plakat SLF.
- (4) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 - 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 - 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 - 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 - 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;



5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- (5) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberian izin untuk Bangunan Gedung milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, pemerintah daerah lain, dan Bangunan Gedung yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.

Pasal 64

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu atas Pelayanan PBG merupakan orang pribadi atau Badan yang memperoleh PBG dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu atas Pelayanan PBG merupakan orang pribadi atau Badan yang memperoleh PBG dari Pemerintah Daerah dan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi PBG.

Pasal 65

Retribusi Perizinan Tertentu atas Pelayanan PBG terutang pada saat diterbitkannya SKRD.

Pasal 66

- (1) Dasar pengenaan Retribusi Perizinan Tertentu atas Pelayanan PBG merupakan tingkat penggunaan jasa perizinan Bangunan Gedung.
- (2) Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa perizinan Bangunan Gedung dengan tarif Retribusi.
- (3) Tingkat penggunaan jasa perizinan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Bangunan Gedung dihitung berdasarkan luas total lantai dikalikan indeks lokalitas dikalikan standar harga satuan tertinggi dikalikan indeks terintegrasi dikalikan indeks Bangunan Gedung terbangun.
- (4) Tingkat penggunaan jasa perizinan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan volume dikalikan indeks prasarana dan sarana Bangunan Gedung dikalikan indeks Bangunan Gedung terbangun dikalikan harga satuan Retribusi prasarana Bangunan Gedung.
- (5) Tingkat penggunaan jasa perizinan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa indeks terintegrasi dihitung berdasarkan indeks fungsi dikalikan penjumlahan dari bobot parameter dikalikan indeks parameter dikalikan faktor kepemilikan.



Pasal 67

Masa Retribusi Perizinan Tertentu atas Pelayanan PBG merupakan jangka waktu selama 1 (satu) kali pelayanan.

Bagian Kedua

Retribusi Perizinan Tertentu Atas Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Pasal 68

- (1) Objek Retribusi Perizinan Tertentu atas Penggunaan TKA meliputi pelayanan pengesahan RPTKA perpanjangan di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan Tenaga Kerja Asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas penggunaan TKA oleh:
 - a. instansi Pemerintah;
 - b. instansi Pemerintah Daerah;
 - c. perwakilan negara asing;
 - d. badan internasional;
 - e. lembaga sosial;
 - f. lembaga keagamaan; dan
 - g. jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 69

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu atas penggunaan TKA merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga kerja asing.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu atas penggunaan TKA merupakan Badan yang diwajibkan membayar Retribusi Perizinan Tertentu atas penggunaan tenaga kerja asing

Pasal 70

- (1) Retribusi Perizinan Tertentu atas penggunaan TKA terutang pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat pemberitahuan pembayaran dana kompensasi penggunaan TKA.

Pasal 71

- (1) Dasar pengenaan Retribusi Perizinan Tertentu Atas Pelayanan penggunaan TKA merupakan tingkat penggunaan jasa perizinan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa perizinan penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan:
 - a. frekuensi penyediaan layanan; dan/atau
 - b. jangka waktu layanan.



Pasal 72

Masa Retribusi Perizinan Tertentu Atas Pelayanan penggunaan TKA merupakan jangka waktu selama 1 (satu) kali pelayanan.

BAB VI

TATA CARA PENGELOLAAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemungutan Retribusi

Paragraf 1

Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Umum Atas Pelayanan Kesehatan

Pasal 73

- (1) Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan dibayarkan berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDKBT atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan melalui:
 - a. Pemungut; atau
 - b. tempat yang ditunjuk ke kas BLUD.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Retribusi untuk pelayanan kesehatan pada laboratorium kesehatan pembayaran melalui kas Daerah.
- (4) Pembayaran Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan melalui Pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan menggunakan SKRD, SKRDKB, SKRDKBT atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (5) Pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melakukan penyetoran Retribusi paling lambat pada hari kerja berikutnya.
- (6) Pembayaran Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan melalui tempat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan menggunakan SSRD dan/atau dokumen lain yang dipersamakan yang berfungsi sebagai tanda setoran.
- (7) Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan Kesehatan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Paragraf 2

Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Umum Atas Pelayanan Kebersihan

Pasal 74

- (1) Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kebersihan dibayarkan berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDKBT atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Pihak Swasta/Badan/lembaga kemasyarakatan/orang perseorangan dalam kegiatan Pemungutan Retribusi pelayanan kebersihan.



- (3) Pihak Swasta /Badan/Lembaga Kemasyarakatan/orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan Pemungutan Retribusi pelayanan kebersihan berdasarkan:
 - a. perjanjian; atau
 - b. surat tugas yang ditandatangani Kepala Perangkat Daerah yang mengelola Pelayanan Kebersihan.
- (4) Pihak Swasta/Badan/Lembaga Kemasyarakatan/orang perseorangan yang melaksanakan pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib membuat laporan hasil pemungutan Retribusi setiap bulan paling lambat:
 - a. tanggal 15 bulan berikutnya untuk pelayanan kebersihan Sampah; atau
 - b. tanggal 20 bulan berikutnya untuk pelayanan pengolahan limbah cair.
- (5) Dalam hal Pihak Swasta/Badan/Lembaga Kemasyarakatan/orang perseorangan tidak dapat memungut Retribusi pelayanan kebersihan, pelaksanaan pemungutannya dilaksanakan oleh petugas Pemungut dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebersihan.
- (6) Pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) melakukan penyetoran Retribusi pada hari kerja berikutnya.

Paragraf 3

Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Umum Atas Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Pasal 75

- (1) Retribusi Jasa Umum atas pelayanan Parkir di tepi jalan umum dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen yang dipersamakan.
- (2) Pemungutan Retribusi Jasa Umum atas pelayanan Parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Retribusi Jasa Umum atas pelayanan Parkir di tepi jalan umum dibayar lunas pada saat pelayanan parkir kepada juru parkir yang ditugaskan oleh Perangkat Daerah yang membidangi jasa perparkiran;
 - b. Retribusi untuk pelayanan Parkir insidental dibayar lunas pada saat pelayanan Parkir kepada juru Parkir yang ditugaskan oleh kemantren; dan
 - c. Retribusi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dibayarkan ke Kas Daerah melalui bank atau tempat yang ditunjuk.
- (3) Ketentuan besaran SKRD atau dokumen yang dipersamakan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Paragraf 4

Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Umum Atas Pelayanan Pasar

Pasal 76

- (1) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi Jasa Umum atas pelayanan Pasar meliputi:
 - a. Retribusi kios atau los atau lapak dibayar lunas secara bulanan atau lebih sesuai BKPR;
 - b. Retribusi untuk pedagang musiman atau insidental dibayar lunas secara harian dengan menggunakan kartu penetapan pembayaran Retribusi sesuai luas lahan dasaran;
 - c. Retribusi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dibayarkan ke kas Daerah melalui bank atau tempat yang ditunjuk;
 - d. pembayaran Retribusi melalui bank atau tempat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam huruf c dilakukan secara elektronik atau non elektronik; dan
 - e. pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b dibayarkan paling lambat pada hari kerja berikutnya kepada bank atau tempat yang ditunjuk.
- (2) Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (3) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan kepada pihak ketiga untuk kegiatan:
 - a. perhitungan besarnya Retribusi terutang;
 - b. pengawasan penyetoran; dan
 - c. Penagihan Retribusi.
- (4) Bentuk dan contoh BKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (5) Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Paragraf 5

Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Usaha Atas Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya

Pasal 77

- (1) Retribusi Jasa Usaha atas Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen yang dipersamakan.
- (2) Ketentuan besaran SKRD atau dokumen yang dipersamakan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (3) Retribusi Jasa Usaha atas Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha dibayar lunas pada saat SKRD atau dokumen yang dipersamakan diterbitkan.
- (4) Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mengelola Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha.

Paragraf 6

Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Usaha Atas Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan

Pasal 78

- (1) Retribusi Retribusi Jasa Usaha atas Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen yang dipersamakan.
- (2) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi Retribusi Jasa Usaha atas Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Retribusi Retribusi Jasa Usaha atas Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan dibayar lunas pada saat pelayanan Parkir kepada petugas Parkir yang ditugaskan oleh Perangkat Daerah Perangkat Daerah yang mengelola Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan;
 - b. Retribusi untuk pelayanan Parkir insidental dibayar lunas pada saat pelayanan Parkir kepada petugas Parkir yang ditugaskan oleh kemantren; dan
 - c. Retribusi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dibayarkan ke Kas Daerah melalui bank atau tempat yang ditunjuk.
- (3) Ketentuan besaran SKRD atau dokumen yang dipersamakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mengelola Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan.

Paragraf 7

Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Usaha Atas Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila

Pasal 79

- (1) Retribusi dibayarkan berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kuitansi atau bukti pembayaran/transfer.
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan ke Kas Daerah melalui tempat yang ditunjuk.
- (4) Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mengelola Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila.



Paragraf 8

Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Usaha Atas Pelayanan Rumah Potong Hewan

Pasal 80

- (1) Retribusi Jasa Usaha atas Pelayanan RPH dibayarkan berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Retribusi Jasa Usaha atas Pelayanan RPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan ke Kas Daerah melalui Pemungut atau tempat yang ditunjuk.
- (3) Pembayaran Retribusi Jasa Usaha atas Pelayanan RPH melalui tempat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSRD dan/atau tanda bukti pengganti SSRD yang berfungsi sebagai tanda setoran.
- (4) Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan RPH dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan pangan.
- (5) Pemungut dan/atau tempat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan pangan.

Paragraf 9

Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Usaha Atas Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga

Pasal 81

- (1) Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga dibayarkan berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa tiket non elektronik atau tiket elektronik.
- (3) Retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan ke kas BLUD melalui Pemungut dan/atau tempat yang ditunjuk berdasarkan ketetapan.
- (4) Ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang mengelola Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga.
- (5) Tanda terima setoran/pembayaran Retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga melalui tempat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berfungsi sebagai SSRD.

Paragraf 10

Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Usaha Atas Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah

Pasal 82

- (1) Retribusi Jasa Usaha atas Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah dibayarkan berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, atau dokumen lain yang dipersamakan.



- (2) Retribusi Jasa Usaha atas Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan ke Kas Daerah melalui Pemungut dan/atau tempat yang ditunjuk.
- (3) Pembayaran Retribusi Jasa Usaha atas Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah melalui tempat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSRD dan atau tanda bukti pengganti SSRD yang berfungsi sebagai tanda setoran.

Paragraf 11

Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Usaha Atas Pemanfaatan Aset Daerah

Pasal 83

- (1) Retribusi Jasa Usaha atas Pemanfaatan Aset Daerah dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Retribusi Jasa Usaha atas Pemanfaatan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan ke Kas Daerah melalui penata layanan operasional dan/atau tempat yang ditunjuk.

Bagian Kedua

Bentuk dan Isi SKRD

Pasal 85

- (1) Bentuk dan isi SKRD atau dokumen yang dipersamakan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Contoh SKRD, SKRDKB, SKRDKBT dan SSRD tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Retribusi

Paragraf 1

Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Retribusi Jasa Umum Atas Pelayanan Kesehatan

Pasal 86

- (1) Tata cara pembayaran Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan:
 - a. pembayaran langsung; atau
 - b. pembayaran melalui asuransi.
- (2) Pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara tunai atau non tunai pada saat SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan dan diterima langsung oleh Wajib Retribusi.
- (3) Pembayaran melalui asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara transfer oleh pihak asuransi setelah SKRD diterbitkan dan/atau dokumen lain yang dipersamakan sebagai penagihan klaim asuransi ditandatangani sesuai dengan perjanjian kerjasama.



Pasal 87

Penyetoran Retribusi pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. penyetoran Retribusi pelayanan kesehatan ke kas BLUD atau ke kas Daerah oleh Pemungut;
- b. penyetoran Retribusi Pelayanan Kesehatan ke kas BLUD atau ke kas Daerah yang dipungut melalui tempat yang ditunjuk; dan
- c. penyetoran pembayaran langsung Retribusi pelayanan kesehatan dan pembayaran melalui asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf a dan huruf b dari Pemungut ke Kas BLUD dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak pembayaran Retribusi diterima.

Paragraf 2

Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Retribusi Jasa Umum Atas Pelayanan Kebersihan

Pasal 88

- (1) Wajib Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kebersihan melaksanakan pembayaran Retribusi Pelayanan Kebersihan kepada:
 - a. Pihak Swasta/Badan/Lembaga Kemasyarakatan/orang perseorangan yang melaksanakan Pemungutan Retribusi, atau Pemungut yang mengelola pemungutan Retribusi;
 - b. Bank; atau
 - c. tempat pembayaran yang ditunjuk.
- (2) Pembayaran Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kebersihan dapat dilakukan setiap bulan.
- (3) Pembayaran Retribusi pelayanan kebersihan untuk kegiatan penyelenggaraan keramaian dilakukan pada saat diterbitkan SKRD.
- (4) Pembayaran ke bank atau tempat pembayaran yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui setor tunai ke bank, anjungan tunai mandiri, aplikasi *mobile banking*, tempat pembayaran lain atau aplikasi pembayaran digital yang ditunjuk oleh Wali Kota.

Pasal 89

Tata cara penyetoran pembayaran Retribusi pelayanan kebersihan, dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Pihak Swasta/Badan/Lembaga Kemasyarakatan/orang perseorangan yang melaksanakan Pemungutan Retribusi, atau Pemungut yang mengelola pemungutan Retribusi, wajib menyetorkan seluruh hasil pemungutan Retribusi ke kas Daerah melalui bendahara penerima pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- b. Penyetoran Retribusi pelayanan kebersihan oleh bendahara penerima pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup ke kas Daerah dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak pembayaran Retribusi diterima oleh bendahara penerima.



Paragraf 3

Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Retribusi Jasa Umum Atas Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Pasal 90

- (1) Wajib Retribusi membayar Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum terutang secara lunas kepada juru Parkir.
- (2) Pembayaran Retribusi Jasa Umum atas pelayanan Parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran yang sah.
- (3) Tanda bukti pembayaran yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Penyetoran Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Parkir di tepi jalan umum dapat dilakukan harian, dan/atau bulanan.
- (5) Dalam hal juru Parkir yang melakukan pemungutan Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum menyetorkan harian, maka penyetoran dilakukan ke kas Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- (6) Dalam hal juru Parkir yang melakukan pemungutan Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum menyetorkan bulanan, maka penyetoran dilakukan ke kas Daerah paling lambat akhir bulan berikutnya.

Paragraf 4

Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Retribusi Jasa Umum Atas Pelayanan Pasar

Pasal 91

- (1) Wajib Retribusi membayar Retribusi terutang secara tunai/lunas di kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk Wali Kota.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke kas Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya atau dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Kota.
- (3) Tanda bukti pembayaran/setoran ke kas Daerah melalui bank atau tempat yang ditunjuk merupakan tanda bukti pembayaran yang sah.
- (4) Pejabat yang ditunjuk mencatat setiap pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada buku penerimaan.

Paragraf 5

Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Retribusi Jasa Usaha Atas Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha

Pasal 92

- (1) Wajib Retribusi membayar Retribusi Jasa Usaha atas Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha terutang secara lunas kepada Pemungut atau pengelola.
- (2) Pembayaran Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran yang sah.
- (3) Tanda bukti pembayaran yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.



- (4) Penyetoran Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha dilakukan secara bulanan dan paling lambat dibayarkan pada akhir bulan berikutnya.
- (5) Tanda bukti pembayaran Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicatat sebagai laporan.

Paragraf 6

Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Retribusi Jasa Usaha Atas Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan

Pasal 93

- (1) Wajib Retribusi membayar Retribusi Jasa Usaha atas Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan terutang secara lunas kepada Pemungut atau petugas Parkir.
- (2) Pembayaran Retribusi Jasa Usaha atas Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran yang sah.
- (3) Tanda bukti pembayaran yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Penyetoran Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan dapat dilakukan harian, dan/atau bulanan.
- (5) Dalam hal petugas Parkir yang melakukan pemungutan Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan menyetorkan harian, maka penyetoran dilakukan ke kas Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- (6) Dalam hal petugas Parkir yang melakukan pemungutan Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan menyetorkan bulanan, maka penyetoran dilakukan ke kas Daerah paling lambat akhir bulan berikutnya.
- (7) Setiap pembayaran Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan dicatat sebagai laporan.
- (8) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan pejabat yang ditunjuk oleh:
 - c. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan;
 - d. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan; atau
 - e. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.

Paragraf 7

Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Retribusi Jasa Usaha Atas Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila

Pasal 94

- (1) Retribusi penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila yang terutang dibayar lunas.
- (2) Setiap pembayaran Retribusi diberikan tanda bukti pembayaran yang sah.



- (3) Tanda bukti pembayaran yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas bukti pembayaran/bukti transfer dan kuitansi.

Paragraf 8

Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Retribusi Jasa Usaha Atas Pelayanan RPH

Pasal 95

- (1) Retribusi pelayanan RPH yang terutang dibayar lunas.
- (2) Setiap pembayaran Retribusi diberikan tanda bukti pembayaran yang sah.
- (3) Tanda bukti pembayaran yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa SKRD.
- (4) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar langsung pada saat SKRD diterbitkan.

Pasal 96

Penyetoran pembayaran Retribusi pelayanan RPH dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Pemungut menyetorkan Retribusi pelayanan RPH ke bendahara penerima kas Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya; dan
- b. Bendahara penerima kas Daerah menyetorkan Retribusi pelayanan RPH ke kas Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak setoran Retribusi diterima dari Pemungut.

Paragraf 9

Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Retribusi Jasa Usaha Atas Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga

Pasal 97

- (1) Retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang terutang dibayar lunas.
- (2) Setiap pembayaran Retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga diberikan tanda bukti pembayaran yang sah.
- (3) Tanda bukti pembayaran yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Tanda bukti setoran/pembayaran Retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga baik melalui pemungut atau melalui tempat yang ditunjuk
- (4) Pembayaran Retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga dibayar langsung pada saat SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan.

Pasal 98

Penyetoran pembayaran Retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Pemungut menyetorkan Retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga ke kas BLUD paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya; dan



- b. tanda terima setoran Retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga ke kas BLUD dilaporkan kepada bendahara Penerima kas BLUD dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak pembayaran Retribusi diterima.

Paragraf 10

Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Retribusi Jasa Usaha Atas Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah

Pasal 99

- (1) Retribusi Jasa Usaha atas penjualan hasil Produksi Usaha Daerah yang terutang dibayar lunas.
- (2) Setiap pembayaran Retribusi Jasa Usaha atas penjualan hasil Produksi Usaha Daerah diberikan tanda bukti pembayaran yang sah.
- (3) Tanda bukti pembayaran yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa SKRD.
- (4) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar langsung pada saat SKRD diterbitkan.

Pasal 100

Penyetoran pembayaran Retribusi penjualan hasil Produksi Usaha Daerah dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Pemungut menyetorkan Retribusi penjualan hasil Produksi Usaha Daerah ke bendahara penerima kas Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya; dan
- b. bendahara penerima kas Daerah menyetorkan Retribusi penjualan hasil Produksi Usaha Daerah ke kas Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak setoran Retribusi diterima dari Pemungut.

Paragraf 11

Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Retribusi Jasa Usaha Atas Pemanfaatan Aset Daerah

Pasal 101

- (1) Retribusi Jasa Usaha atas Pemanfaatan Aset Daerah dibayar lunas setelah Subjek Retribusi memanfaatkan aset Daerah.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan ke Kas Daerah atau kas BLUD melalui:
 - a. penata layanan operasional;
 - b. Pemungut;
 - c. bendahara penerimaan pembantu; dan/atau
 - d. tempat yang ditunjuk.

Pasal 102

- (1) Pembayaran Retribusi Jasa Usaha atas Pemanfaatan Aset Daerah disetorkan ke kas Daerah atau kas BLUD.



- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan kepada penata layanan operasional, Pemungut dan bendahara penerimaan pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, maka hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah atau kas BLUD paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya.

Paragraf 12

Tata Cara Pembayaran Retribusi Perizinan Tertentu Atas Persetujuan Bangunan Gedung

Pasal 103

- (1) Retribusi Perizinan Tertentu atas PBG yang terutang dibayar lunas.
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar langsung pada saat SKRD diterbitkan dan dibayarkan ke kas Daerah.
- (3) Setiap pembayaran Retribusi Perizinan Tertentu atas PBG diberikan tanda bukti pembayaran yang sah.
- (4) Tanda bukti pembayaran yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa SSRD.

Paragraf 13

Tata Cara Pembayaran Retribusi Perizinan Tertentu Atas Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Pasal 104

- (1) Retribusi Perizinan Tertentu atas penggunaan Tenaga Kerja Asing yang terutang dibayar lunas.
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar langsung pada saat SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan dan dibayarkan ke kas Daerah.
- (3) Setiap pembayaran Retribusi Perizinan Tertentu atas penggunaan Tenaga Kerja Asing diberikan tanda bukti pembayaran yang sah.
- (4) Tanda bukti pembayaran yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa SSRD.

Bagian Keempat

Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan, dan Penundaan Pembayaran Atas Retribusi

Pasal 105

- (1) Wali Kota atau melalui pejabat yang ditunjuk secara jabatan atau secara permohonan dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas Retribusi.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Pengurangan, keringanan, pembebasan, dan penundaan pembayaran Retribusi diberikan dengan memperhatikan:
 - a. kemampuan Wajib Retribusi;
 - b. keadaan kahar;



- c. kemudahan berusaha; dan/atau
 - d. program dan/atau kebijakan pemerintah.
- (4) Besaran pengurangan, keringanan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas Retribusi ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota atau Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 106

- (1) Pengurangan, keringanan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas Retribusi secara permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. Wajib Retribusi dapat mengajukan surat permohonan pengurangan atau keringanan disertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Wali Kota;
 - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a diajukan menggunakan bahasa Indonesia;
 - c. pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b, diajukan sebelum jatuh tempo pembayaran Retribusi terutang;
 - d. dalam hal permohonan berupa keringanan atau penundaan pembayaran Retribusi, permohonan dilengkapi dengan surat kesanggupan atau surat pernyataan angsuran dan/atau penundaan pembayaran yang dituangkan dalam surat perjanjian angsuran dan/atau penundaan pembayaran yang telah disediakan;
 - e. surat perjanjian angsuran dan/atau penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf d ditandatangani oleh Wajib Retribusi;
 - f. Wali Kota melalui kepala Perangkat Daerah pengelola Retribusi untuk melakukan verifikasi administrasi dan/atau pengecekan lapangan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - g. Pejabat yang ditunjuk melaporkan hasil verifikasi kepada Wali Kota;
 - h. Wali Kota berdasarkan laporan hasil verifikasi mengeluarkan surat keputusan mengabulkan atau menolak atas permohonan pengurangan atau keringanan atas Retribusi paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima;
 - i. dalam hal tertentu Wali Kota dapat mendelegasikan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf h kepada kepala Perangkat Daerah; dan
 - j. dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditolak Wajib Retribusi dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengurangan, keringanan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas Retribusi secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2) dilaksanakan sesuai kebijakan Daerah.
- (3) Pemberian keringanan dan/atau penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan ketentuan:
- a. pemberian keringanan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun; dan
 - b. penundaan pembayaran dapat diberikan paling lama 6 (enam) bulan.



- (4) Setiap Wajib Retribusi wajib melaksanakan kewajiban sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam surat perjanjian angsuran dan/atau penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.
- (5) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan tindakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan

Pasal 107

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan atau pembatalan SKRD yang keliru akibat:
 - a. kesalahan tulis;
 - b. kesalahan hitung; dan/atau
 - c. kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan tentang Retribusi daerah.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. pemohon mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada kepala Perangkat Daerah pengelola Retribusi;
 - b. surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a diajukan menggunakan bahasa Indonesia paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKRD dengan memberikan alasan yang jelas untuk mendukung permohonannya;
 - c. surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat disertai permohonan pengembalian kelebihan pembayaran;
 - d. kepala Perangkat Daerah pengelola Retribusi melakukan verifikasi;
 - e. kepala Perangkat Daerah pengelola Retribusi harus mengeluarkan keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima; dan
 - f. apabila jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan atau pembatalan dianggap dikabulkan.

Bagian Keenam

Penagihan Retribusi Daerah

Paragraf 1

Tata Cara Penagihan

Pasal 108

- (1) Penagihan dilakukan terhadap piutang Retribusi.
- (2) Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilakukan penagihan dengan menggunakan STRD.
- (3) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran atas:



- a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan Pasar;
 - d. penyediaan tempat kegiatan usaha;
 - e. penyediaan tempat khusus Parkir di luar Badan Jalan;
 - f. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - g. pelayanan RPH;
 - h. pemanfaatan aset Daerah; dan
 - i. penggunaan PBG;
- (4) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh kepala Perangkat Daerah atau kepala BLUD dan disampaikan kepada Wajib Retribusi.
 - (5) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Wajib Retribusi wajib melunasi Retribusi yang terutang.
 - (6) Apabila dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran Wajib Retribusi belum melunasi Retribusi yang terutang, maka diberikan sanksi administratif berupa:
 - a. pembatalan atau pencabutan izin dalam hal merupakan Retribusi atas perizinan tertentu; dan/atau
 - b. penghentian jasa pelayanan terhadap Wajib Retribusi.
 - (7) Contoh Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 109

- (1) Surat Teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (3) diterbitkan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (2) Dalam hal Surat Teguran Pertama, Kedua dan Ketiga tidak dipatuhi oleh Wajib Retribusi, maka kepala Perangkat Daerah atau kepala BLUD menerbitkan STRD dengan mencantumkan bunga sebesar 1% (satu persen) dari Retribusi terutang atau kurang dibayar setiap bulannya paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (3) Bentuk dan isi STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan kepala Perangkat Daerah atau keputusan kepala BLUD.

Paragraf 4

Kedaluwarsa Penagihan Retribusi Daerah

Pasal 110

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi Daerah kedaluwarsa setelah melampaui 3 (tiga) tahun sejak saat terutangnya Retribusi.



- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Bagian Ketujuh

Keberatan Retribusi

Pasal 111

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan dan/atau pengembalian kelebihan bayar kepada Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Kepala Daerah.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan Penagihan Retribusi.
- (6) Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (7) Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan diberi keputusan oleh Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.



- (8) Keputusan Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya, menerima sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (9) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah lewat dan Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk tidak memberi keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 112

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, maka kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
- (3) SKRDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan keputusan kepala Perangkat Daerah atau keputusan kepala BLUD.

Bagian Kedelapan

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi

Pasal 113

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Wali Kota dengan melampirkan salinan bukti setoran Retribusi yang telah dibayarkan yang dimintakan pengembalian kelebihan pembayaran.
- (2) Wali Kota menugaskan kepala Perangkat Daerah atau kepala BLUD untuk melaksanakan penelitian kepada Wajib Retribusi untuk dibuatkan Laporan Hasil Penelitian.
- (3) Kepala Perangkat Daerah atau kepala BLUD menerbitkan SKRDLB kepada Wajib Retribusi apabila Laporan Hasil penelitian menemukan kelebihan pembayaran Retribusi.
- (4) Kepala Perangkat Daerah atau kepala BLUD dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah dilampaui dan Kepala Perangkat Daerah atau kepala BLUD tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (6) Berdasarkan SKRDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (8) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.



BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 114

- (1) Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, terhadap hak dan kewajiban Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Wali Kota ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, penugasan pemungutan Retribusi dinyatakan tetap berlaku sampai dengan selesainya penugasan.
- (3) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang sudah dicetak dapat dimanfaatkan untuk pemungutan Retribusi sepanjang tidak terjadi perubahan tarif Retribusi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 115

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

1. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 55);
2. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 109 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 128);
3. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 113 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 132);
4. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 114 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 133);
5. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 142 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Retribusi Rumah Pemotongan Hewan (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 162);
6. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 21);



7. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 68 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Retribusi Imb (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 68);
8. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 71);
9. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 56 Tahun 2011 tentang Pengurangan Retribusi Pelayanan Persalinan di Puskesmas (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 56);
10. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 19);
11. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 20);
12. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Umum Jenis Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 36);
13. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 6);
14. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Umum (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 16);
15. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 35);
16. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 80);
17. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 65);
18. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 108 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Retribusi Pelayanan Tera/tera Ulang (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 108);
19. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 109 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Retribusi Pengolahan Limbah Cair (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 109);
20. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 47);



21. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 48);
22. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 49);
23. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 50 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 50);
24. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 78);
25. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 132 Tahun 2021 tentang Perubahan Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir Pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 132);
26. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penagihan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 38);
27. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2022 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 51); dan
28. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2022 tentang Pembebasan Sanksi Administratif Atas Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 52),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 116

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 15 Juli 2024
Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

SUGENG PURWANTO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 15 Juli 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA



BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 50



LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 50 TAHUN 2024
TENTANG
KETENTUAN UMUM RETRIBUSI DAERAH

BENTUK DAN CONTOH KETETAPAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Contoh Buku Ketetapan dan Pembayaran Retribusi (BKPR)

Sampul Halaman Muka	Sampul Halaman Dalam																														
<p data-bbox="467 804 545 949"></p> <p data-bbox="380 981 634 1044">PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DINAS PERDAGANGAN</p> <p data-bbox="241 1123 769 1203">BUKU KETETAPAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI (BKPR)</p> <p data-bbox="334 1273 574 1300">PASAR :</p> <p data-bbox="334 1305 574 1333">NAMA :</p> <p data-bbox="334 1338 589 1365">NO REG :</p> <p data-bbox="402 1435 610 1462">TAHUN</p>	<p data-bbox="1040 804 1118 949"></p> <p data-bbox="956 951 1211 1009">PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DINAS PERDAGANGAN</p> <p data-bbox="976 1049 1192 1076">KETETAPAN RETRIBUSI</p> <p data-bbox="1011 1086 1154 1111">PASAR.....</p> <p data-bbox="1011 1118 1154 1143">Nomor :</p> <p data-bbox="792 1178 1365 1238">Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ditetapkan :</p> <table border="1" data-bbox="792 1241 1349 1564"><tbody><tr><td>Nama</td><td>:</td><td></td></tr><tr><td>Alamat</td><td>:</td><td></td></tr><tr><td>Kelas Pasar</td><td>:</td><td></td></tr><tr><td>Lahan Tempat Dasaran</td><td>:</td><td></td></tr><tr><td>No. Register</td><td>:</td><td></td></tr><tr><td>Luas</td><td>:</td><td></td></tr><tr><td>Jenis Dagangan / Gol</td><td>:</td><td></td></tr><tr><td>Jam Buka</td><td>:</td><td></td></tr><tr><td>Tarif Retribusi Per m²</td><td>:</td><td></td></tr><tr><td>Ret perhari</td><td>:</td><td></td></tr></tbody></table> <p data-bbox="1045 1597 1300 1624">Yogyakarta,</p> <p data-bbox="1182 1629 1243 1654">KEPALA</p> <p data-bbox="1053 1721 1370 1749">Tanda tangan, NIP Kepala Dinas, Cap SKPD</p>	Nama	:		Alamat	:		Kelas Pasar	:		Lahan Tempat Dasaran	:		No. Register	:		Luas	:		Jenis Dagangan / Gol	:		Jam Buka	:		Tarif Retribusi Per m ²	:		Ret perhari	:	
Nama	:																														
Alamat	:																														
Kelas Pasar	:																														
Lahan Tempat Dasaran	:																														
No. Register	:																														
Luas	:																														
Jenis Dagangan / Gol	:																														
Jam Buka	:																														
Tarif Retribusi Per m ²	:																														
Ret perhari	:																														



Halaman Dalam

Tgl	(Rp)	Paraf Ptg	Tgl	(Rp)	Paraf Ptg
Saldo					
Bl lalu					
1			16		
2			17		
3			18		
4			19		
5			20		
6			21		
7			22		
8			23		
9			24		
10			25		
11			26		
12			27		
13			28		
14			29		
15			30		
			31		

Catatan :

Bentuk : Buku
Warna : Warna sampul hijau, warna halaman dalam putih, warna tulisan hitam
Ukuran : 10,5 cm x 16,5 cm

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

SUGENG PURWANTO



LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 50 TAHUN 2024
TENTANG
KETENTUAN UMUM RETRIBUSI DAERAH

CONTOH SURAT SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, DAN SSRD

A. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)

KOP PERANGKAT DAERAH			
SKRD (SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH)			
NAMA :			
ALAMAT :			
Tanggal Jatuh Tempo:			
No	Kode Rekening	Jenis Retribusi Daerah	Jumlah (Rp)
Jumlah Ketetapan Pokok			
Jumlah Sanksi a. Bunga			
b. Kenaikan			
Jumlah Keseluruhan			
Dengan huruf			
PERHATIAN			
1. Harap penyetoran dilakukan dengan menggunakan SKRD ini.			
2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1% per bulan sejak SKRD ini diterima.			
Yogyakarta,			
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN			

NIP.			
		Diterima Oleh: Petugas Tempat Pembayaran, Tanggal : Tanda Tangan : Nama Terang :	Penyetor (.....)



B. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar (SKRDKB)

KOP PERANGKAT DAERAH			
SKRDKB (SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH KURANG BAYAR)			
NAMA :			
ALAMAT :			
Tanggal Jatuh Tempo:			
No	Kode Rekening	Jenis Retribusi Daerah	Jumlah (Rp)
Jumlah Ketetapan Pokok			
Jumlah Sanksi			
: a. Bunga			
b. Kenaikan			
Jumlah Keseluruhan			
Dengan huruf			
PERHATIAN			
1. Harap penyetoran dilakukan dengan menggunakan SKRD ini.			
2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1% per bulan sejak SKRD ini diterima.			
Yogyakarta,.....			
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN			

NIP.			
Diterima Oleh: Petugas Tempat Pembayaran, Tanggal : Tanda Tangan : Nama Terang :		Penyetor (.....)	



C. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKRDKBT)

KOP PERANGKAT DAERAH			
SKRDKBT (SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN)			
NAMA :			
ALAMAT :			
Tanggal Jatuh Tempo:			
No	Kode Rekening	Jenis Retribusi Daerah	Jumlah (Rp)
		Jumlah Ketetapan Pokok	
		Jumlah Sanksi	
		: a. Bunga	
		b. Kenaikan	
		Jumlah Keseluruhan	
Dengan huruf			
PERHATIAN			
1. Harap penyetoran dilakukan dengan menggunakan SKRD ini.			
2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1% per bulan sejak SKRD ini diterima.			
Yogyakarta,.....			
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN			

NIP.			
		Diterima Oleh: Petugas Tempat Pembayaran, Tanggal : Tanda Tangan : Nama Terang :	Penyetor (.....)



D. Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD)

KOP PERANGKAT DAERAH			
SSRD (SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH)			
NAMA	:	
ALAMAT	:	
Tanggal Jatuh Tempo:			
No	Kode Rekening	Jenis Retribusi Daerah	Jumlah (Rp)
Dengan huruf		<input style="width: 100%;" type="text"/>	
		NIP.	
		Diterima Oleh: Petugas Tempat Pembayaran, Tanggal : Tanda Tangan : Nama Terang :	Penyetor (.....)

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

SUGENG PURWANTO



LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 50 TAHUN 2024
TENTANG
KETENTUAN UMUM RETRIBUSI DAERAH

CONTOH SURAT TEGURAN

KOP PERANGKAT DAERAH

SURAT TEGURAN

Nomor : Kepada:
Lamp. : - Yth.
Hal : :

Menurut pembukuan kami per tanggal Surat Teguran ini, Saudara masih mempunyai tunggakan Retribusi atassebagai berikut:

KETETAPAN				TANGGAL JATUH TEMPO	JUMLAH TUNGGAKAN
TAHUN	NOMOR	TANGGA	MASA RETRIBUSI		
				JUMLAH	
TERBILANG:					

Keterangan: Jumlah Tunggakan belum termasuk denda keterlambatan sebesar 1% per bulan

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah tunggakan tersebut.

Dalam hal Saudara telah melunasi Tunggakan tersebut di atas, diminta agar Saudara segera melaporkan kepada kami dengan membawa bukti asli SSRD atau dokumen sejenisnya

Yogyakarta,.....

Kepala,

.....
NIP.

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

SUGENG PURWANTO

